



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERI HENDRAWAN alias HENDRA Bin SYAHLAN
Tempat lahir : Martapura
U m u r/tanggal lahir : 34 Tahun / 16 November 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jeruk Komplek Mustika Rt. 026 No. 09
Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (Operator SPBU)
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan telah di dampingi Penasehat Hukum, yaitu MUHAMMAD RUSDI, SHI. MH, SUPIANSYAH DARHAM SE., SH, DARMAWAN SAPUTRA, SH. SRI HERLINA, SH. kesemuanya pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum MUHAMMAD RUSDI, SHI. MH. dan REKAN, beralamat Jalan Bauntung Komp. Bauntung Permai No. 6B RT.05 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERI HENDRAWAN ALS HENDRA BIN SYAHLAN**

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan niaga minyak dan gas bumi sebagaimana dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**" melanggar Pasal 53 huruf d UU. No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI HENDRAWAN ALS HENDRA BIN SYAHLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Jenis Premium/Bensin dengan jumlah keseluruhan 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter, yang sudah dilakukan titip jual berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a KUHAP dengan uang tunai Rp.15.802.500,- (lima belas juta delapan ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya dititipkan pada rekening titipkan Kejaksaan Negeri Kab. Banjar pada tanggal 17 Juli 2020;

- Uang sebesar Rp.1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM Jenis Premium/Bensin kepada pembeli yang menggunakan jerigen.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara tertulis tanggal 2 Desember 2020 di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menerima pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa **HERI HENDRAWAN ALS HENDRA BIN SYAHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Niaga BBM Tanpa Ijin**" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi" ;
3. Membebaskan Terdakwa **HERI HENDRAWAN ALS HENDRA BIN SYAHLAN** dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa **HERI HENDRAWAN ALS HENDRA BIN SYAHLAN** dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) ;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis tanggal 10 Desember 2020, atas Replik tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 16 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Heri Hendrawan Als Hendra Bin Syahlan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan A. Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Ahmad Irsyad Arifandi dan saksi Rudi Hermanto (keduanya anggota Polres Banjar) ada mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Premium/Bensin di SPBU 64.70601 di Jalan A. Yani Km. 36 Kec. Martapura Kab. Banjar, selanjutnya saksi Ahmad Irsyad Arifandi dan saksi Rudi Hermanto bersama Tim dari Unit Tipiter Polres Banjar melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan berhasil mengamankan 6 (enam) orang yang sedang melakukan aktivitas pelangiran dan mengumpulkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium/Bensin yaitu Sdr. Muhammad Sakirin Als Irin Bin (Alm) H. Mahmud, Sdr. Selamat Setiawan Als Iwan Bin (Alm) Akhmad Mujayadi, Sdr. Yusri Als Iyus Bin Mahlan, Sdr. Anwar Fauzi Als Awar Bin (Alm) Sukri, Sdr. Ahmad Zailani Als Ahmad Bin H. Gozali dan Sdr. Sukisman Als Undul Bin Sutomo serta mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis Premium/Bensin kepada pembeli yang menggunakan jerigen ;
2. Uang sebesar Rp. 1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. 19 (Sembilan belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis Premium/Bensin dengan jumlah keseluruhan 665 (enam ratus enam puluh lima) liter ;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis Premium/Bensin dengan jumlah keseluruhan 175 (seratus tujuh puluh lima) liter ;
 5. 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis Premium/Bensin dengan jumlah keseluruhan 105 (seratus lima) liter ;
 6. 24 (dua puluh empat) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis Premium/Bensin dengan jumlah keseluruhan 840 (delapan ratus empat puluh) liter ;
 7. 19 (sembilan belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis Premium/Bensin dengan jumlah keseluruhan 665 (enam ratus enam puluh lima) liter ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Muhammad Sakirin Als Irin Bin (Alm) H. Mahmud, Sdr. Selamat Setiawan Als Iwan Bin (Alm) Akhmad Mujayadi, Sdr. Yusri Als Iyus Bin Mahlan, Sdr. Anwar Fauzi Als Awar Bin (Alm) Sukri, Sdr. Ahmad Zailani Als Ahmad Bin H. Gozali dan Sdr. Sukisman Als Undul Bin Sutomo, diperoleh keterangan bahwa Sdr. Muhammad Sakirin Als Irin Bin (Alm) H. Mahmud, Sdr. Selamat Setiawan Als Iwan Bin (Alm) Akhmad Mujayadi, Sdr. Yusri Als Iyus Bin Mahlan, Sdr. Anwar Fauzi Als Awar Bin (Alm) Sukri, Sdr. Ahmad Zailani Als Ahmad Bin H. Gozali dan Sdr. Sukisman Als Undul Bin Sutomo mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/bensin tersebut dengan cara membeli di SPBU 64.70601 di Jalan A. Yani Km. 36 Kec. Martapura Kab. Banjar dengan harga Rp. 6.650,- (enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter di atas harga yang telah ditetapkan oleh Pertamina yaitu Rp. 6.450,- (empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliter ;
 - Bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/bensin sebesar Rp. 6.650,- (enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter pada SPBU 64.70601 tersebut diberlakukan bagi para pelangsir yang menggunakan jerigen dan yang telah menaikan harga tersebut adalah terdakwa Heri Hendrawan Als Hendra Bin Syahlan dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan atas inisiatif terdakwa sendiri ;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Heri Hendrawan Als Hendra Bin Syahlan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/bensin dari sebesar Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliter menjadi sebesar Rp. 6.650,- (enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter pada SPBU 64.70601 tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan lebih / uang tambahan diluar gaji/upah yang telah diterima selaku pegawai/karyawan di SPBU 64.70601 tersebut ;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan pemilik SPBU dan tanpa ada ijin usaha niaga ;
 - Bahwa terdakwa Heri Hendrawan Als Hendra Bin Syahlan bekerja di SPBU 64.70601 di Jalan A. Yani Km. 36 Kec. Martapura Kab. Banjar tersebut dengan tugas sebagai operator yang mengoperasikan mesin pompa BBM Nosel 02 jenis premium/bensin ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Pertamina UPMS VI Balikpapan an. Bastian Wibowo, ST perbuatan terdakwa Heri Hendrawan Als Hendra Bin Syahlan yang telah melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Premium/Bensin tanpa Ijin Usaha Niaga adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Perbuatan terdakwa Heri Hendrawan Als Hendra Bin Syahlan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Penasihat hukum Terdakwa tanggal 26 Agustus 2020, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut tanggal 2 September 2020, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 9 September 2020 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa HERI HENDRAWAN alias HENDRA bin SYAHLAN tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 231/Pid.Sus/2020/PN.Mtp atas nama Terdakwa HERI HENDRAWAN alias HENDRA bin SYAHLAN ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. YUSRI Als IYUS Bin MAHLAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan A. Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi diamankan Polisi karena membeli 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 24 (dua puluh empat) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) ;
 - Bahwa ketika saksi sedang menempatkan jerigen BBM jenis bensin/Premium hasil pembelian di SPBU tempat Terdakwa bersama

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan saksi AHMAD, saksi ANWAR, saksi UNDUL, saksi IRIN dan saksi IWAN di tempat yang berjarak sekitar 300 (tiga) ratus meter dari SPBU tempat Terdakwa, tiba-tiba datang Polisi mengamankan saksi ;
- Bahwa bahwa saksi membeli BBM jenis bensin/Premium tersebut dari Terdakwa yang merupakan operator SPBU seharga Rp. 4.450,00 (empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) ;
 - Bahwa di SPBU tersebut ada 4 (empat) orang Operator yaitu Terdakwa, Sdr. HENDRA, Sdr. AULIA, Sdr. YUDI dan Sdr. AGUS ;
 - Bahwa saya ada memberi uang tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) per liter sebagai rasa terima kasih secara sukarela dan ikhlas ;
 - Bahwa uang tambahan tersebut saksi berikan kepada Sdr. AULIA bukan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi kadang-kadang membeli di SPBU tempat Terdakwa tergantung ketersediaan BBM jenis bensin/Premium di SPBU tersebut ;
 - Bahwa saksi sudah 1 (satu) bulan membeli BBM di SPBU tempat Terdakwa ;
 - Bahwa menggunakan sepeda motor dan jerigen ketika membeli BBM jenis bensin/Premium di SPBU tempat Terdakwa ;
 - Bahwa BBM jenis bensin/Premium tersebut rencananya saksi jual ke daerah Martapura seharga Rp. 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus Rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual BBM jenis bensin/Premium;
 - Bahwa saksi juga ada memberikan uang keamanan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) yang dikumpulkan pada Sdr. SLAMET SETIAWAN untuk diserahkan kepada seorang Polisi yang bernama HANIF sejak bulan Maret 2020 ;
 - Bahwa saksi mencabut keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena pada saat pemeriksaan saksi ditekan dan diancam akan dijadikan tersangka oleh penyidik ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. MUHAMMAD SAKIRIN Als IRIN Bin (Alm) H. MAHMUD, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan A. Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi diamankan Polisi karena membeli 175 (seratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 5 (lima) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;
 - Bahwa ketika saksi sedang menempatkan jerigen BBM jenis bensin/Premium hasil pembelian di SPBU tempat Terdakwa bersama

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan saksi YUSRI, saksi AWAR, saksi UNDUL, saksi IRIN dan saksi IWAN di tempat yang berjarak sekitar 300 (tiga) ratus meter dari SPBU tempat Terdakwa, tiba-tiba datang Polisi mengamankan saksi ;
- Bahwa cara saksi membeli BBM jenis bensin/Premium dari SPBU tersebut adalah saksi membeli langsung BBM jenis bensin/Premium dari SPBU dengan menggunakan sepeda motor dan 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter kemudian setelah mengisi kemudian saksi bawa ke sebuah jalan di samping SPBU untuk disimpan dan saksi kembali ke SPBU tersebut dengan membawa jerigen kosong dengan cara bolak-balik ;
 - Bahwa saksi membawa 20 (dua) puluh jerigen dan pada saat itu hanya sempat terisi 5 (lima) jerigen ;
 - Bahwa saksi membeli BBM jenis bensin/Premium tersebut dari Terdakwa yang merupakan operator SPBU seharga Rp. 4.450,00 (empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) ;
 - Bahwa saya ada memberi uang tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) per liter sebagai rasa terima kasih secara sukarela dan ikhlas ;
 - Bahwa uang tambahan tersebut saksi berikan kepada Sdr. AULIA bukan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi kadang-kadang membeli di SPBU tempat Terdakwa tergantung ketersediaan BBM jenis bensin/Premium di SPBU tersebut ;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) hari membeli BBM di SPBU tempat Terdakwa ;
 - Bahwa BBM jenis bensin/Premium tersebut rencananya saksi jual ke daerah Martapura seharga Rp. 7.100,00 (tujuh ribu seratus Rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual BBM jenis bensin/Premium ;
 - Bahwa saksi juga ada memberikan uang keamanan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) yang dikumpulkan pada Sdr. SLAMET SETIAWAN untuk diserahkan kepada seorang Polisi sejak bulan Maret 2020 ;
 - Bahwa saksi mencabut keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena pada saat pemeriksaan saksi ditekan dan diancam akan dijadikan tersangka oleh penyidik ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. ANWAR FAUZI Als AWAR Bin (Alm) SUKRI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan A. Yani Km. 36 Kecamatan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Martapura Kabupaten Banjar, saksi diamankan Polisi karena membeli 650 (enam ratus lima puluh) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 19 (sembilan belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) ;
- Bahwa ketika saksi sedang menempatkan jerigen BBM jenis bensin/Premium hasil pembelian di SPBU tempat Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD, saksi YUSRI, saksi UNDUL, saksi IRIN dan saksi IWAN di tempat yang berjarak sekitar 300 (tiga) ratus meter dari SPBU tempat Terdakwa, tiba-tiba datang Polisi mengamankan saksi ;
 - Bahwa cara saksi membeli BBM jenis bensin/Premium dari SPBU tersebut adalah saksi membeli langsung BBM jenis bensin/Premium dari SPBU dengan menggunakan sepeda motor dan 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter kemudian setelah mengisi kemudian saksi bawa ke sebuah jalan di samping SPBU untuk disimpan dan saksi kembali ke SPBU tersebut dengan membawa jerigen kosong dengan cara bolak-balik sehingga terisi 19 (sembilan belas) jerigen ;
 - Bahwa bahwa saksi membeli BBM jenis bensin/Premium tersebut dari Terdakwa yang merupakan operator SPBU seharga Rp. 4.450,00 (empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) ;
 - Bahwa di SPBU tersebut ada 4 (empat) orang Operator yaitu Terdakwa, Sdr. HENDRA, Sdr. AULIA, Sdr. YUDI dan Sdr. AGUS ;
 - Bahwa saya ada memberi uang tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) per liter sebagai rasa terima kasih secara sukarela dan ikhlas ;
 - Bahwa uang tambahan tersebut saksi berikan kepada Sdr. AULIA bukan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi kadang-kadang membeli di SPBU tempat Terdakwa tergantung ketersediaan BBM jenis bensin/Premium di SPBU tersebut ;
 - Bahwa Bahwa saksi sudah 2 (dua) hari membeli BBM di SPBU tempat Terdakwa ;
 - Bahwa menggunakan sepeda motor dan jerigen ketika membeli BBM jenis bensin/Premium di SPBU tempat Terdakwa ;
 - Bahwa BBM jenis bensin/Premium tersebut rencananya saksi jual ke daerah Martapura seharga Rp. 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus Rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual BBM jenis bensin/Premium ;
 - Bahwa saksi juga ada memberikan uang keamanan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) perhari yang dikumpulkan pada Sdr. SLAMET SETIAWAN untuk diserahkan kepada seorang Polisi yang bernama HANIF sejak bulan Maret 2020 ;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena pada saat pemeriksaan saksi ditekan dan diancam akan dijadikan tersangka oleh penyidik ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
- 4. SUKISMAN Als UNDUL Bin SUTOMO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan A. Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi diamankan Polisi karena membeli 105 (seratus lima) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) ;
 - Bahwa ketika saksi sedang membawa jerigen yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari SPBU tempat Terdakwa, tiba-tiba datang Polisi mengamankan saksi dan juga mengamankan saksi AHMAD, saksi YUSRI, saksi ANWAR, saksi IRIN dan saksi IWAN ;
 - Bahwa cara saksi membeli BBM jenis bensin/Premium dari SPBU tersebut adalah saksi membeli langsung BBM jenis bensin/Premium dari SPBU dengan menggunakan sepeda motor dan 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter kemudian setelah mengisi kemudian saksi bawa ke sebuah jalan di samping SPBU yang berjarak 200 (dua ratus meter) untuk disimpan dan saksi kembali ke SPBU tersebut dengan membawa jerigen kosong dengan cara bolak-balik sehingga terisi 3 (tiga) jerigen ;
 - Bahwa bahwa saksi membeli BBM jenis bensin/Premium tersebut dari Terdakwa yang merupakan operator SPBU seharga Rp. 4.450,00 (empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) ;
 - Bahwa saya ada memberi uang tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) per liter sebagai rasa terima kasih secara sukarela dan ikhlas ;
 - Bahwa uang tambahan tersebut saksi berikan kepada Sdr. AULIA karena disuruh oleh Terdakwa ;
 - Bahwa apabila membeli sedikit saksi tidak memberi uang tambahan namun apabila membeli banyak saksi memberikan uang tambahan ;
 - Bahwa saksi kadang-kadang membeli di SPBU tempat Terdakwa tergantung ketersediaan BBM jenis bensin/Premium di SPBU tersebut ;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) hari membeli BBM di SPBU tempat Terdakwa ;
 - Bahwa menggunakan sepeda motor dan jerigen ketika membeli BBM jenis bensin/Premium di SPBU tempat Terdakwa ;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis bensin/Premium tersebut rencananya saksi sendiri sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu Rupiah) dan kepada penjual pengencer seharga Rp. 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus Rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual BBM jenis bensin/Premium;
 - Bahwa saksi juga ada memberikan uang keamanan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) perhari untuk diserahkan kepada seorang Polisi yang bernama HANIF selama kurang lebih 4 (empat) bulan sejak bulan Maret dan dikasihkan perbulan sebanyak 6 (enam) orang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) karena apabila tidak memberi akan diancam dijadikan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mencabut keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena pada saat pemeriksaan saksi ditekan dan diancam akan dijadikan tersangka oleh penyidik ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
5. SELAMET SETIAWAN Als IWAN Bin (Alm) AKHMAD MUJAYADI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan A. Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi diamankan Polisi karena membeli 700 (tujuh ratus) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 20 (dua puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;
 - Bahwa ketika saksi sedang berada di rumah tiba-tiba saksi ditelpon teman bahwa ada penangkap di SPBU dan ketika saksi kesana saksi diamankan oleh Polisi ;
 - Bahwa cara saksi membeli BBM jenis bensin/Premium dari SPBU tersebut adalah saksi membeli langsung BBM jenis bensin/Premium dari SPBU dengan sepeda motor dan 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter kemudian setelah mengisi kemudian saksi bawa ke sebuah jalan di samping SPBU untuk disimpan dan saksi kembali ke SPBU tersebut dengan membawa jerigen kosong dengan cara bolak-balik sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga terisi 20 (dua puluh) jerigen ;
 - Bahwa saksi membeli BBM jenis bensin/Premium tersebut dari Terdakwa yang merupakan operator SPBU seharga Rp. 4.450,00 (empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) ;
 - Bahwa saya ada memberi uang tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) per liter sebagai rasa terima kasih secara sukarela dan ikhlas ;
 - Bahwa uang tambahan tersebut saksi berikan kepada Sdr. AULIA bukan kepada Terdakwa ;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kadang-kadang membeli di SPBU tempat Terdakwa tergantung ketersediaan BBM jenis bensin/Premium di SPBU tersebut ;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) hari membeli BBM di SPBU tempat Terdakwa;
 - Bahwa BBM jenis bensin/Premium tersebut rencananya saksi jual ke daerah Martapura seharga Rp. 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus Rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual BBM jenis bensin/Premium;
 - Bahwa saksi juga ada memberikan uang keamanan sebesar Rp. 10.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan kalau 6 (enam) hari sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk diserahkan kepada seorang Polisi bernama HANIF sejak bulan Maret 2020 ;
 - Bahwa saksi mencabut keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena pada saat pemeriksaan saksi ditekan dan diancam akan dijadikan tersangka oleh penyidik ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
6. AHMAD ZAILANI Als AHMAD Bin H. GOZALI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan A. Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi diamankan Polisi karena membeli 665 (enam ratus enam puluh lima) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 19 (sembilan belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;
 - Bahwa ketika saksi sedang menempatkan jerigen BBM jenis bensin/Premium hasil pembelian di SPBU tempat Terdakwa di tempat yang berjarak sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter dari SPBU tempat Terdakwa, tiba-tiba datang Polisi mengamankan saksi ;
 - Bahwa cara saksi membeli BBM jenis bensin/Premium dari SPBU tersebut adalah saksi membeli langsung BBM jenis bensin/Premium dari SPBU dengan menggunakan sepeda motor dan 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter kemudian setelah mengisi kemudian saksi bawa ke sebuah jalan di samping SPBU untuk disimpan dan saksi kembali ke SPBU tersebut dengan membawa jerigen kosong dengan cara bolak-balik sehingga mencapai 19 (sembilan belas) jerigen ;
 - Bahwa saksi membeli BBM jenis bensin/Premium tersebut dari Terdakwa yang merupakan operator SPBU seharga Rp. 4.450,00 (empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) per liter ;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ada memberi uang tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) per liter sebagai rasa terima kasih secara sukarela dan ikhlas ;
- Bahwa uang tambahan tersebut saksi berikan kepada Sdr. AULIA bukan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi kadang-kadang membeli di SPBU tempat Terdakwa tergantung ketersediaan BBM jenis bensin/Premium di SPBU tersebut ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) hari membeli BBM di SPBU tempat Terdakwa;
- Bahwa BBM jenis bensin/Premium tersebut rencananya saksi jual ke daerah Martapura seharga Rp. 7.100,00 (tujuh ribu seratus Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual BBM jenis bensin/Premium;
- Bahwa saksi juga ada memberikan uang keamanan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) perhari kepada seorang Polisi bernama HANIF sejak bulan Maret 2020 ;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena pada saat pemeriksaan saksi ditekan dan diancam akan dijadikan tersangka oleh penyidik ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

7. SUPIAN Alias USUP Als IAN Bin (Alm) JUHRI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di SPBU PT. Telaga Silaba Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi menjabat Admin di SPBU PT. Telaga Silaba Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang mencatat atau merekap BBM yang keluar dan menerima laporan penjualan BBM setiap hari ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan resmi di SPBU Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang bekerja di SPBU ;
- Bahwa pada saat penangkapan operator yang bertugas adalah Terdakwa, sdr. AULIA, sdr. DENI, sdr. YUDI, sdr. AGUS dan Sdr. ISAK ;
- Bahwa sistem kerja di SPBU terbagi dalam 2 (dua) shift yaitu shif 1 (satu) dari pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita dan shift 2 (dua) dari pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita ;
- Bahwa jumlah BBM jenis premium yang tersedia pada hari itu adalah 4500 (empat ribu lima ratus) liter, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang sudah terjual ;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pengisian BBM jenis premium di SPBU Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar adalah untuk mobil roda 4 (empat) di pompa nomor 4 Nosel 9 dan untuk sepeda motor roda 2 (dua) di pompa 1 nomor 2 Nosel 2 dan pompa 2 Nosel 3, setelah mengisi langsung bayar kepada operator ;
 - Bahwa harga resmi untuk BBM jenis premium adalah Rp. 4.450,00 (empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) per liter sesuai harga resmi dari Pertamina ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada uang tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) per liter ;
 - Bahwa untuk penjualan jerigen hanya dibatasi 2 (dua) jerigen ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
8. AHMAD IRSAD ARIFANDI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi menangkap saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO karena melangsir BBM jenis premium ;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan melangsir BBM jenis premium di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36, kemudian saksi bersama dengan saksi RUDY HERMANTO dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
 - Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi RUDY HERMANTO dan anggota Kepolisian menemukan tumpukan jerigen di samping SPBU tersebut dan ketika ditunggu datang pemilik jerigen tersebut yaitu 6 (enam) orang yang melakukan kegiatan pelangsiran BBM jenis premium di SPBU tersebut ;
 - Bahwa keadaan SPBU tersebut dalam keadaan pintu masuk dibuka sedikit sehingga hanya orang saja yang bisa masuk dan SPBU sudah melayani ke 6 (enam) orang tersebut pada pukul 05.30 Wita sedangkan jam buka SPBU adalah 07.00 Wita serta SPBU hanya melayani ke 6 (enam) orang tersebut saja ;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi RUDY HERMANTO dan anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan 6 (enam) orang yang melakukan kegiatan pelangsiran BBM jenis premium di SPBU tersebut, ke 6 (enam) orang tersebut bernama saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO ;
 - Bahwa selain mengamankan 6 (enam) orang tersebut diamankan juga 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) dengan jumlah 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter yang berada di samping SPBU ;
 - Bahwa ke 6 (enam) orang tersebut melangsir BBM jenis premium dengan cara berjalan kaki dengan membawa 2 (dua) jerigen kosong masuk ke SPBU tersebut setelah diisi, jerigen tersebut dibawa ke samping SPBU kemudian kembali masuk ke SPBU membawa 2 (dua) jerigen kosong ;
 - Bahwa ke 6 (enam) orang tersebut membeli BBM jenis premium tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 6.650,00 (enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter selisih Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) dari harga resmi Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Bahwa selisih BBM jenis premium harga Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai operator SPBU ;
 - Bahwa BBM jenis premium yang dilangsir rencananya akan di jual kembali seharga Rp. 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus Rupiah) ;
 - Bahwa saksi hanya mengamankan ke 6 (enam) orang yang melangsir BBM jenis premium di samping SPBU dan tidak masuk ke dalam SPBU sehingga saksi tidak mengetahui apakah berapa orang operator SPBU dan apakah Terdakwa berada di SPBU atau tidak ;
 - Bahwa bukti rekap dan uang sebesar Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) tersebut disita oleh bagian penyidik sedang saksi bagian penangkapan sehingga saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi ;
9. RUDY HERMANTO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Kabupaten Banjar, saksi menangkap saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO karena melangsir BBM jenis premium ;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan melangsir BBM jenis premium di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36, kemudian saksi bersama dengan saksi AHMAD IRSAD ARIFANDI dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi AHMAD IRSAD ARIFANDI dan anggota Kepolisian menemukan tumpukan jerigen di samping SPBU tersebut di lokasi yang terpisah-pisah dan ketika ditunggu datang pemilik jerigen tersebut yaitu 6 (enam) orang yang melakukan kegiatan pelangsiran BBM jenis premium di SPBU tersebut ;
- Bahwa keadaan SPBU tersebut dalam keadaan pintu masuk dibuka sedikit sehingga hanya orang saja yang bisa masuk dan SPBU sudah melayani ke 6 (enam) orang tersebut pada pukul 05.30 Wita sedangkan jam buka SPBU adalah 07.00 Wita serta SPBU hanya melayani ke 6 (enam) orang tersebut saja ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi AHMAD IRSAD ARIFANDI dan anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan 6 (enam) orang yang melakukan kegiatan pelangsiran BBM jenis premium di SPBU tersebut, ke 6 (enam) orang tersebut bernama saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI dan saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO ;
- Bahwa selain mengamankan 6 (enam) orang tersebut diamankan juga 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) dengan jumlah 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter yang berada di samping SPBU ;
- Bahwa ke 6 (enam) orang tersebut melangsir BBM jenis premium dengan cara berjalan kaki dengan membawa 2 (dua) jerigen kosong masuk ke SPBU tersebut setelah diisi, jerigen tersebut dibawa ke samping SPBU kemudian kembali masuk ke SPBU membawa 2 (dua) jerigen kosong ;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 6 (enam) orang tersebut membeli BBM jenis premium tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 6.650,00 (enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter selisih Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) dari harga resmi Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa selisih BBM jenis premium harga Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai operator SPBU ;
- Bahwa BBM jenis premium yang dilangsir rencananya akan di jual kembali seharga Rp. 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus Rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya mengamankan ke 6 (enam) orang yang melangsir BBM jenis premium di samping SPBU dan tidak masuk ke dalam SPBU sehingga saksi tidak mengetahui apakah berapa orang operator SPBU dan apakah Terdakwa berada di SPBU atau tidak ;
- Bahwa bukti rekap dan uang sebesar Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) tersebut disita oleh bagian penyidik sedang saksi bagian penangkapan sehingga saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli tidak dapat hadir sehingga berdasarkan Berita Acara Sumpah pada Hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, keterangan saksi Ahli dibacakan sebagai berikut :

1. BASTIAN WIBOWO, ST, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina dengan jabatan sebagai Sales Branch Manager wilayah IV Kalselteng ;
 - Bahwa tugas saksi adalah melakukan estimasi kebutuhan dan pengendalian BBM dan LPG bersubsidi di wilayah kerja, melapor kepada ales area maneger Kalselteng, melakukan pengembangan pasar BBM dan LPG bersubsidi dan melakukan pembinaan hubungan kerja Pertamina dengan stakeholder setempat dan bidang usaha swasta BBM dan LPG serta penetrasi ;
 - Bahwa BBM jenis premium termasuk dalam kategori jenis BBM khusus Penugasan (JBKP) yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM ;
 - Bahwa untuk melakukan usaha niaga BBM dilakukan oleh Badan usaha yang telah memperoleh ijin dari usaha dari pemerintah berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) merupakan sarana khusus untuk penyaluran BBM atau BBK bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor di darat, SPBU merupakan lembaga penyalur BBM yang terintegritas dengan badan usaha pemegang izin usaha migas melalui perjanjian kerjasama berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BBM, BBG dan LPG ;
- Bahwa perbuatan menjual harga BBM jenis premium di atas harga resmi dapat dikategorikan sebagai melakukan niaga BBM jenis premium tanpa ijin usaha niaga yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;
- Bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa menolak karena saksi ahli tidak dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi tambahan sebagai berikut :

1. MUHAMMAD SHAYUNI RAMADHANI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya dilakukan pengamanan terhadap 6 (enam) orang yang melakukan pelangiran BBM jenis premium di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan dilakukan penyitaan terhadap 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) ;
 - Bahwa ketika ditanya ke 6 (enam) orang tersebut mengatakan mereka membeli BBM jenis premium dari Terdakwa selaku operator SPBU tersebut, berdasarkan hal tersebut maka saksi bersama dengan penyidik yang lain mendatangi SPBU tersebut ;
 - Bahwa kemudian sesampainya di SPBU tersebut para penyidik langsung memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ;
 - Bahwa Terdakwa juga membawa dan menyerahkan 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis premium kepada pembeli yang menggunakan jerigen dan pada badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi ;
2. TRI WAHYUGI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya dilakukan pengamanan terhadap 6 (enam) orang yang melakukan pelangsiran BBM jenis premium di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan dilakukan penyitaan terhadap 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) ;
 - Bahwa ketika ditanya ke 6 (enam) orang tersebut mengatakan mereka membeli BBM jenis premium dari Terdakwa selaku operator SPBU tersebut, berdasarkan hal tersebut maka saksi bersama dengan penyidik yang lain mendatangi SPBU tersebut ;
 - Bahwa kemudian sesampainya di SPBU tersebut para penyidik langsung memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ;
 - Bahwa Terdakwa juga membawa dan menyerahkan 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis premium kepada pembeli yang menggunakan jerigen dan dan pada badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi ;
3. HANIF ARDHIAN RIZQI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya dilakukan pengamanan terhadap 6 (enam) orang yang melakukan pelangsiran BBM jenis premium di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan dilakukan penyitaan terhadap 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) ;
 - Bahwa ketika ditanya ke 6 (enam) orang tersebut mengatakan mereka membeli BBM jenis premium dari Terdakwa selaku operator SPBU tersebut, berdasarkan hal tersebut maka saksi bersama dengan penyidik yang lain mendatangi SPBU tersebut ;
 - Bahwa kemudian sesampainya di SPBU tersebut para penyidik langsung memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ;
 - Bahwa Terdakwa juga membawa dan menyerahkan 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis premium kepada pembeli yang menggunakan jerigen dan dan pada badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) ;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
4. FENY ARIANSYAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya dilakukan pengamanan terhadap 6 (enam) orang yang melakukan pelangsiran BBM jenis premium di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan dilakukan penyitaan terhadap 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) ;
 - Bahwa ketika ditanya ke 6 (enam) orang tersebut mengatakan mereka membeli BBM jenis premium dari Terdakwa selaku operator SPBU tersebut, berdasarkan hal tersebut maka saksi bersama dengan penyidik yang lain mendatangi SPBU tersebut ;
 - Bahwa kemudian sesampainya di SPBU tersebut para penyidik langsung memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ;
 - Bahwa Terdakwa juga membawa dan menyerahkan 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis premium kepada pembeli yang menggunakan jerigen dan pada badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi ;
5. NAZWARY ABDI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya dilakukan pengamanan terhadap 6 (enam) orang yang melakukan pelangsiran BBM jenis premium di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan dilakukan penyitaan terhadap 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) ;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya ke 6 (enam) orang tersebut mengatakan mereka membeli BBM jenis premium dari Terdakwa selaku operator SPBU tersebut, berdasarkan hal tersebut maka saksi bersama dengan penyidik yang lain mendatangi SPBU tersebut ;
 - Bahwa kemudian sesampainya di SPBU tersebut para penyidik langsung memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ;
 - Bahwa Terdakwa juga membawa dan menyerahkan 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis premium kepada pembeli yang menggunakan jerigen dan pada badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi ;
- Menimbang, bahwa telah didengar saksi verbal lisan yaitu :
1. TRI WAHYUGI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa saksi SLAMET SETIAWAN dan saksi MUHAMMAD SAKIRIN ;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap para saksi perkara dilakukan dilakukan pada waktu siang hari dan bertempat di ruang Bareksrim ;
 - Bahwa dalam pemeriksaan saksi didampingi saksi HANIF ANDHIAN RIZQI dan seorang yang saksi lupa namanya ;
 - Bahwa sesuai SOP pemeriksaan, sebelum dimulai pemeriksaan ditanya terlebih dahulu keadaan kesehatan saksi perkara kemudian disampaikan hak-hak saksi untuk didampingi Penasehat Hukum dan setelah selesai saksi perkara diperiksa diminta untuk membaca BAP setelah itu baru saksi perkara menandatangani setiap halaman BAP ;
 - Bahwa saksi mengetik BAP dan bertanya kepada para saksi perkara dan bergantian bertanya dengan saksi HANIF ANDHIAN RIZQI untuk saling melengkapi ;
 - Bahwa setelah pemeriksaan selesai saksi diberi kesempatan untuk membaca BAP ;
 - Bahwa para saksi perkara membaca BAP sekitar 30 (tiga puluh) menit dihadapan saksi dan kemudian para saksi memberikan tandatangan disetiap halaman BAP ;
 - Bahwa untuk saksi perkara SLAMET SETIAWAN memberikan cap jempol setiap halaman karena saksi tidak bisa membuat tandatangan namun bisa membaca dan saksi perkara MUHAMMAD SAKIRIN bisa membaca
 - Bahwa setelah membaca BAP para saksi tidak ada menyatakan keberatan ;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan 1 (satu) kali ;
 - Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada kekerasan atau ancaman kepada para saksi perkara untuk mengarahkan perkara perkara dan tidak ada senjata di atas meja pemeriksaan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak semua keterangan saksi ;
2. FENY ARIANSYAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tim penyidik namun saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi perkara dan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi berada ditempat ketika pemeriksaan terhadap para saksi dan Terdakwa ;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh 4 (empat) orang penyidik ;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap para saksi perkara dan Terdakwa dilakukan dilakukan pada waktu siang hari dan bertempat di ruang Bareksrim dan ruang Tipiter karena keterbatasan komputer maka pemeriksaan dilakukan di 2 (dua) tempat ;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari ;
 - Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada kekerasan atau ancaman kepada para saksi perkara perkara untuk mengarahkan perkara dan Terdakwa serta tidak ada senjata di atas meja pemeriksaan ;
 - Bahwa para saksi perkara diberikan waktu 15 (lima belas) menit untuk membaca BAP ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak semua keterangan saksi ;
3. NAZWARY ABDI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa saksi perkara YUSRI Als IYUS, saksi perkara SUKISMAN, saksi perkara ZAILANI dan saksi perkara SUPIAN ;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap para saksi perkara dilakukan pada bulan Januari 2020 pada waktu siang hari dan bertempat di ruang Bareksrim ;
 - Bahwa dalam pemeriksaan saksi didampingi saksi HANIF ANDHIAN RIZQI ;
 - Bahwa dalam pemeriksaan tersebut belum ada tersangka karena masih dalam pemeriksaan saksi ;
 - Bahwa sesuai SOP pemeriksaan, sebelum dimulai pemeriksaan ditanya terlebih dahulu keadaan kesehatan saksi perkara kemudian disampaikan hak-hak saksi untuk didampingi Penasehat Hukum dan setelah selesai

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi perkara diperiksa diminta untuk membaca BAP setelah itu baru saksi perkara menandatangani setiap halaman BAP ;
- Bahwa saksi mengetik BAP dan bertanya kepada para saksi perkara dan bergantian bertanya dengan saksi HANIF ANDHIAN RIZQI untuk saling melengkapi ;
 - Bahwa setelah pemeriksaan selesai saksi diberi kesempatan untuk membaca BAP ;
 - Bahwa para saksi perkara membaca BAP dihadapan saksi dan kemudian para saksi memberikan tandatangan disetiap halaman BAP ;
 - Bahwa setelah membaca BAP para saksi tidak ada menyatakan keberatan ;
 - Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada kekerasan atau ancaman kepada para saksi perkara untuk mengarahkan perkara dan tidak ada senjata di atas meja pemeriksaan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak semua keterangan saksi ;
4. HANIF ARDHIAN RIZQI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa saksi perkara YUSRI Als IYUS, saksi perkara SUKISMAN, saksi perkara ZAILANI, saksi perkara SUPIAN, saksi perkara SLAMET SETIAWAN, saksi perkara MUHAMMAD SAKIRIN dan Terdakwa serta saksi Ahli ;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap para saksi perkara dan Terdakwa dilakukan dilakukan pada waktu siang hari dan bertempat di ruang Bareksrim dan ruang Tipiter karena keterbatasan komputer maka pemeriksaan dilakukan di 2 (dua) tempat ;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari ;
 - Bahwa sesuai SOP pemeriksaan, sebelum dimulai pemeriksaan ditanya terlebih dahulu keadaan kesehatan saksi perkaradan Terdakwa kemudian disampaikan hak-hak saksi untuk didampingi Penasehat Hukum dan setelah selesai saksi perkara dan Terdakwa diperiksa diminta untuk membaca BAP setelah itu baru saksi perkara dan Terdakwa menandatangani setiap halaman BAP ;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada waktu siang hari pada tanggal 13 Januari 2020 ;
 - Bahwa pada waktu pemeriksaan Terdakwa diperiksa kapasitas sebagai Tersangka ;
 - Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditanya terlebih dahulu keadaan kesehatan Terdakwa kemudian disampaikan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak Terdakwa untuk didampingi penasehat hukum namun Terdakwa secara tertulis menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan diperlihatkan barang bukti berupa uang dan rekap ;
- Bahwa pernyataan Terdakwa bahwa barang bukti uang dan rekap dibuat Terdakwa dihadapan para penyidik sewaktu pemeriksaan Terdakwa adalah tidak benar ;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai saksi diberi kesempatan untuk membaca BAP dan Terdakwa membaca BAP selama 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa para saksi perkara membaca BAP dihadapan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan tandatangan disetiap halaman BAP ;
- Bahwa penyidik tidak pernah meminta Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah membaca BAP Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada kekerasan atau ancaman kepada para saksi perkara dan Terdakwa untuk mengarahkan perkara dan tidak ada senjata di atas meja pemeriksaan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Terdakwa adalah operator SPBU PT. Telaga Silaba di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada shift pagi dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 14.00 Wita ;
- Bahwa selain terdakwa operator di SPBU tersebut yaitu Sdr. AULIA RAHMAN dan Sdr. YURDHI ;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan mesin pompa BBM Nodel 02 jenis premium untuk roda 2 (dua) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan A. Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa melayani pembelian terhadap 6 (enam) orang pelangsi yang membawa jerigen ;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis premium yang dijual di SPBU tempat Terdakwa bekerja adalah sebesar Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sesuai dengan harga resmi dari Pertamina dan pembayaran diterima langsung oleh Terdakwa sebagai operator ;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM dilaporkan dan diserahkan kepada Admin dan Admin akan melaporkan kepada pimpinan SPBU ;
- Bahwa kadang-kadang ada pelangir yang memberi uang lebih Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) per liter kepada operator namun tidak semuanya sebagai tanda terima kasih yang diberikan di luar jam kerja ;
- Bahwa uang tanda terima kasih tersebut tidak diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menerima uang tanda terima kasih tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dipanggil ke kantor Polres Banjar pada tanggal 13 Januari 2020 pada pukul 14.00 wita, di sana Terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dan disuruh Polisi menulis rekapan untuk disamakan dengan keterangan para saksi namun Terdakwa tidak tahu untuk apa rekapan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 13 Januari 2020 namun Terdakwa tidak membaca isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh Polisi pulang dan besok kembali membawa uang Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) namun Terdakwa tidak tahu untuk apa uang tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dan teman Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 Januari 2020, Terdakwa kembali ke kantor Polres Banjar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) kepada Polisi dan memberikan keterangan sebagai saksi kemudian Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa yaitu :

1. MUHAMMAD AULIA RAHMAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah operator SPBU PT. Telaga Silaba di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja pada shift pagi dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 14.00 Wita ;
 - Bahwa selain terdakwa operator di SPBU tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. YURDHI ;
 - Bahwa saksi mengoperasikan mesin pompa BBM Nosel 02 jenis premium untuk roda 2 (dua) ;
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap 6 (enam) orang pelangsir pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan A. Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil Polisi ;
 - Bahwa memang SPBU memperbolehkan pembelian menggunakan jerigen maksimal 3 (tiga) jerigen, lebih dari itu tidak dilayani ;
 - Bahwa pelangsir membawa jerigen ke SPBU mengisinya kemudian membawa keluar dan kembali lagi membawa jerigen kosong, hal tersebut dilakukan bolak balik ;
 - Bahwa BBM jenis premium yang dijual di SPBU tempat saksi bekerja adalah sebesar Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sesuai dengan harga resmi dari Pertamina ;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat para pelangsir mengasih uang kepada Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu para pelangsir tidak ada yang mengasih uang kepada saksi ;
 - Bahwa pernah ada pelangsir yang memberi uang kepada saksi di luar SPBU ;
 - Bahwa uang tambahan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada supervisor ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ; ,
2. YURDHI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah operator SPBU PT. Telaga Silaba di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja pada shift pagi dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 14.00 Wita ;
 - Bahwa selain terdakwa operator di SPBU tersebut yaitu Terdakwa dan AULIA RAHMAN ;
 - Bahwa saksi mengoperasikan mesin pompa Pertamina ;
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap 6 (enam) orang pelangsir pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan A. Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;

- Bahwa ke 6 (enam) orang pelangsir tersebut mengisi BBM jenis premium kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat para pelangsir mengasih uang tambahan kepada Terdakwa ;
- Bahwa memang ada pelangsir mengasih uang tanda terima kasih kepada operator ;
- Bahwa uang terima kasih tersebut diberikan diluar kerja di luar SPBU ;
- Bahwa uang terima kasih tersebut tidak dikumpulkan namun hanya masing-masing operator saja yang menerima ;
- Bahwa uang tambahan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada supervisor ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ; ,

3. JARKASI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, saksi ada meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon saksi mengatakan hendak meminjam uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi menemui Terdakwa di depan rumah makan Wong Solo dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta Rupiah) bersama kuitansi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meminjam uang kepada saksi dan Terdakwa tidak mengatakan alasannya meminjam uang tersebut kepada saksi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 3 (tiga) kali meminjam uang kepada saksi dan selalu dikembalikan ;
- Bahwa setiap Terdakwa meminjam selalu disertai dengan kuitansi dan apabila Terdakwa mengembalikan pinjamannya kuitansi tersebut saksi robek ;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang ia pinjam tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 Oktober 2020 terhadap tempat penyimpanan 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) dengan jumlah 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter yang dititipkan oleh Penuntut Umum kepada Sdr. SUPIAN di halaman belakang SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Kabupaten Banjar dengan hasil 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) dengan jumlah 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter sudah tidak ada lagi di halaman belakang SPBU karena sudah dijual oleh Sdr. SUPIAN untuk menghindari pengakuan atau kebakaran dan hasil penjualan dilampirkan Penuntut Umum dalam bukti surat tambahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Jenis Premium/Bensin dengan jumlah keseluruhan 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter, yang sudah dilakukan titip jual berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a KUHAP dengan uang tunai Rp.15.802.500,- (lima belas juta delapan ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya dititipkan pada rekening titipkan Kejaksaan Negeri Kab. Banjar pada tanggal 17 Juli 2020 ;
- Uang sebesar Rp.1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM Jenis Premium/Bensin kepada pembeli yang menggunakan jerigen.
- Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis premium/bensin dengan jumlah keseluruhan 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh liter) ;
- Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 15.802.500,00 (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti berupa :

- Fotocopy Surat Perjanjian kerja karyawan tetap PT. Telaga Silaba ;
- Fotocopy kwitansi pinjaman uang atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) pada Sdr. JARKASI pada tanggal 13 Januari 2020 ;
- Fotocopy surat pernyataan atas nama SUKISMAN Als UNDUL Bin SUTOMO Dkk ;
- Fotocopy surat pernyataan atas nama YUSRI Als IYUS Bin MAHLAN ;
- Fotocopy surat pernyataan atas nama SLAMET SETIAWAN Als IWAN ;
- Fotocopy surat pernyataan atas nama MUHAMMAD SAKIRIN Als IRIN ;
- Fotocopy surat pernyataan atas nama AHMAD ZAILANI Als AHMAD ;
- Fotocopy surat pernyataan atas nama ANWAR FAUZI Als AWAR ;
- Fotocopy surat pernyataan atas nama SUKISMAN Als UNDUL ;
- Fotocopy rekap setoran uang dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 ;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa selaku operator SPBU menjual BBM jenis premium kepada saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO yang melangsir BBM jenis premium dengan harga resmi Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per liter ditambah uang lebih sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) ;
2. Bahwa sebelumnya saksi AHMAD IRSAD ARIFANDI dan saksi RUDY HERMANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan melangsir BBM jenis premium di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36, kemudian saksi AHMAD IRSAD ARIFANDI dan saksi RUDY HERMANTO dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
3. Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi RUDY HERMANTO dan anggota Kepolisian menemukan tumpukan jerigen di samping SPBU tersebut dan ketika ditunggu datang pemilik jerigen tersebut yaitu 6 (enam) orang yang melakukan kegiatan pelangsiran BBM jenis premium di SPBU tersebut ;
4. Bahwa keadaan SPBU tersebut dalam keadaan pintu masuk dibuka sedikit sehingga hanya orang saja yang bisa masuk dan SPBU sudah melayani ke 6 (enam) orang tersebut pada pukul 05.30 Wita sedangkan jam buka SPBU adalah 06.00 Wita serta SPBU hanya melayani ke 6 (enam) orang tersebut saja ;
5. Bahwa saksi AHMAD IRSAD ARIFANDI dan saksi RUDY HERMANTO dan anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan 6 (enam) orang yang melakukan kegiatan pelangsiran BBM jenis premium di SPBU tersebut, ke 6 (enam) orang tersebut bernama saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO ;
6. Bahwa selain mengamankan 6 (enam) orang tersebut diamankan juga 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) dengan jumlah 2.450

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu empat ratus lima puluh) liter yang berada di samping SPBU

dengan perincian :

- Saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN memiliki 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 24 (dua puluh empat) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) ;
 - Saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD memiliki 175 (seratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 5 (lima) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
 - saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI memiliki 650 (enam ratus lima puluh) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 19 (sembilan belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) ;
 - SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO memiliki 105 (seratus lima) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) ;
 - SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI memiliki 700 (tujuh ratus) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 20 (dua puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;
 - AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI memiliki 665 (enam ratus enam puluh lima) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 19 (sembilan belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;
7. Bahwa ke 6 (enam) orang tersebut melangsir BBM jenis premium dengan cara berjalan kaki dengan membawa 2 (dua) jerigen kosong masuk ke SPBU tersebut setelah diisi, jerigen tersebut dibawa ke samping SPBU kemudian kembali masuk ke SPBU membawa 2 (dua) jerigen kosong, hal tersebut dilakukan secara bolak balik ;
8. Bahwa ke 6 (enam) orang pelangsir tersebut membeli BBM jenis premium tersebut dari Terdakwa selaku operator SPBU dengan harga resmi Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per liter dan memberi uang lebih sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) per liter sebagai rasa terima kasih yang diberikan kepada Terdakwa sebagai operator SPBU ;
9. Bahwa berdasarkan keterangan ke 6 (enam) orang pelangsir tersebut kemudian saksi MUHAMMAD SHAYUNI RAMADHANI, saksi TRI WAHYUGI, saksi FENY ARIANSYAH, saksi NAZWARY ABDI dan saksi HANIF ARDHIAN RIZQI sebagai penyidik dari Tipiter Reskrim Kepolisian mendatangi SPBU ;
10. Bahwa sesampainya di SPBU tersebut para penyidik langsung memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa datang, Terdakwa juga membawa dan menyerahkan 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis premium kepada pembeli yang menggunakan jerigen kepada penyidik dan dan pada

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk menjalani pemeriksaan ;

11. Bahwa menurut keterangan saksi ahli BASTIAN WIBOWO, ST bahwa perbuatan menjual harga BBM jenis premium di atas harga resmi dapat dikategorikan sebagai melakukan niaga BBM jenis premium tanpa ijin usaha niaga yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;

12. Bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Jenis Premium/Bensin dengan jumlah keseluruhan 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter, yang sudah dilakukan titip jual berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a KUHAP dengan uang tunai Rp.15.802.500,- (lima belas juta delapan ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya dititipkan pada rekening titipkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar pada tanggal 17 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis premium/bensin dengan jumlah keseluruhan 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh liter) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 15.802.500,00 (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang
- B. Yang Melakukan Niaga BBM Tanpa Ijin Usaha Niaga

Ad. A. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa setiap orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa HERI HENDRAWAN ALS HENDRA BIN SYAHLAN menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Yang Melakukan Niaga BBM Tanpa Ijin Usaha Niaga :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan Pasal 1 Ke-14 Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, sedangkan Ijin Usaha Niaga berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas hanya diberikan kepada Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah ;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa selaku operator SPBU menjual BBM jenis premium kepada saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO yang melangsir BBM jenis premium dengan harga resmi Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per liter ditambah uang lebih sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa sebelum jam operasional SPBU yaitu pukul 06.00 Wita telah melayani pembelian BBM jenis premium kepada saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO yang melangsir BBM jenis premium dengan harga resmi Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per liter ditambah uang lebih sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) dimana uang lebih tersebut dicatat dalam 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis premium kepada pembeli yang menggunakan jerigen oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa keadaan dimana ketika Terdakwa melayani pembelian BBM jenis premium kepada ke 6 (enam) orang Pelangsir tersebut adalah keadaan SPBU tersebut dalam keadaan pintu masuk dibuka sedikit sehingga hanya orang saja yang bisa masuk dan SPBU sudah melayani ke 6 (enam) orang tersebut sebelum pukul 05.30 Wita sedangkan jam buka SPBU adalah 06.00 Wita serta SPBU hanya melayani ke 6 (enam) orang tersebut saja;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke 6 (enam) orang Pelangsir tersebut melangsir BBM jenis premium dengan cara berjalan kaki dengan membawa 2 (dua) jerigen kosong masuk ke SPBU tersebut setelah diisi, jerigen tersebut dibawa ke samping SPBU kemudian kembali masuk ke SPBU membawa 2 (dua) jerigen kosong, hal tersebut dilakukan secara bolak balik ;

Menimbang, bahwa ke 6 (enam) orang Pelangsir tersebut telah memperoleh BBM jenis premium dari Terdakwa sejumlah 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) dengan jumlah 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter yang berada di samping SPBU dengan perincian :

- Saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN memiliki 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 24 (dua puluh empat) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) ;
- Saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD memiliki 175 (seratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 5 (lima) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI memiliki 650 (enam ratus lima puluh) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 19 (sembilan belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) ;
- SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO memiliki 105 (seratus lima) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) ;
- SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI memiliki 700 (tujuh ratus) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 20 (dua puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;
- AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI memiliki 665 (enam ratus enam puluh lima) liter BBM jenis bensin/Premium yang termuat dalam 19 (sembilan belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD IRSAD ARIFANDI dan saksi RUDY HERMANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan melangsir BBM jenis premium di SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36, kemudian saksi AHMAD IRSAD ARIFANDI dan saksi RUDY HERMANTO dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi, sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi RUDY HERMANTO dan anggota Kepolisian menemukan tumpukan jerigen di samping SPBU tersebut dan ketika ditunggu datang pemilik jerigen tersebut yaitu 6 (enam) orang yang melakukan kegiatan pelangsiran BBM jenis premium di SPBU tersebut dan langsung diamankan oleh saksi AHMAD IRSAD ARIFANDI dan saksi RUDY HERMANTO dan anggota Kepolisian yang lain dan menyita 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putuh lima liter) dengan jumlah 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter yang berada di samping SPBU ;

Menimbang, bahwa ketika diperiksa 6 (enam) orang pelangsir tersebut mengatakan bahwa mereka membeli BBM jenis premium dari Terdakwa selaku Operator SPBU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 6 (enam) orang pelangsir tersebut kemudian saksi MUHAMMAD SHAYUNI RAMADHANI, saksi TRI WAHYUGI, saksi FENY ARIANSYAH, saksi NAZWARY ABDI dan saksi HANIF ARDHIAN RIZQI sebagai penyidik dari Tipiter Reskrim Kepolisian mendatangi SPBU, sesampainya di SPBU tersebut para penyidik langsung memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa datang, Terdakwa juga membawa dan menyerahkan 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis premium kepada pembeli yang menggunakan jerigen kepada penyidik dan pada badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli BASTIAN WIBOWO, ST bahwa perbuatan menjual harga BBM jenis premium di atas harga resmi dapat dikategorikan sebagai melakukan niaga BBM jenis premium tanpa ijin usaha niaga yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku operator SPBU yang menjual BBM jenis premium kepada ke 6 (enam) orang Pelangsir dengan harga resmi Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per liter ditambah uang lebih sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) dimana uang lebih tersebut dicatat dalam 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis premium kepada pembeli yang menggunakan jerigen oleh terdakwa termasuk dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan menjual harga BBM jenis premium di atas harga resmi yang dapat dikategorikan sebagai melakukan niaga BBM jenis premium tanpa ijin usaha niaga ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang melayani penjualan BBM jenis premium kepada saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO melainkan Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN yang juga merupakan operator SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO di persidangan bahwa yang melayani mereka adalah Terdakwa namun uang lebih sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) diberikan kepada saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringan dari Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan saksi YURDHI yang juga merupakan operator SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar bahwa yang melayani ke 6 (enam) orang Pelangsir tersebut adalah Terdakwa dan keterangan Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN tidak ada menerima uang sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) dari ke 6 (enam) orang Pelangsir tersebut dan keterangan saksi YURDHI yang menerangkan bahwa ada uang terima kasih yang diberikan oleh para pelangsir yang diberikan kepada Operator SPBU yang melayani ;

Menimbang, bahwa terdapat pertentangan kesaksian antara pembelaan Penasehat Hukum, keterangan 6 (enam) orang Pelangsir tersebut yaitu saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO dan keterangan saksi yang meringan dari Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan saksi YURDHI dimana dalam pembelaan Penasehat Hukum dinyatakan bahwa yang melayani penjualan BBM jenis premium kepada saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO bukan Terdakwa melainkan Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN sedangkan dalam keterangan saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO dan keterangan saksi yang meringan dari Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan saksi YURDHI dipersidangan yang menyatakan yang melayani penjualan BBM jenis premium kepada saksi

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ada upaya untuk mengalihkan tuduhan bahwa pelaku penjualan BBM jenis premium kepada keterangan ke 6 (enam) orang Pelangsir tersebut adalah Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN sedangkan Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN sendiri tidak diperiksa oleh penyidik karena berdasarkan keterangan ke 6 (enam) orang Pelangsir tersebut mereka dilayani oleh Terdakwa, oleh karena itu bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang melayani penjualan BBM jenis premium kepada saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO melainkan Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO membeli BBM jenis premium dengan menggunakan jerigen dan memakai kendaraan roda 2 dan dibenarkan oleh saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO dalam pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD IRSAD ARIFANDI dan saksi RUDY HERMANTO menemukan tumpukan jerigen di samping SPBU tersebut dan ketika ditunggu datang pemilik jerigen tersebut yaitu saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO dimana keadaan SPBU tersebut dalam

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pintu masuk dibuka sedikit sehingga hanya orang saja yang bisa masuk ;

Menimbang, bahwa tumpukan jerigen ditemukan saksi AHMAD IRSAD ARIFANDI dan saksi RUDY HERMANTO berada di samping SPBU yang jaraknya tidak jauh dan pintu masuk dibuka sedikit sehingga hanya orang saja yang bisa masuk sehingga penggunaan kendaraan roda 2 (dua) tidak bisa dibuktikan karena tidak ada satu pun kendaraan roda 2 (dua) yang disita dalam perkara ini, sehingga pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO membeli BBM jenis premium dengan menggunakan jerigen dan memakai kendaraan roda 2 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO mencabut BAP nya karena ditekan oleh penyidik dan dilarang untuk membaca BAP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi verbal lisan yaitu saksi TRI WAHYUGI, saksi FENY ARIANSYAH, saksi NAZWARY ABDI dan saksi HANIF ARDHIAN RIZQI sebagai penyidik dari Tipiter Reskrim yang menyatakan bahwa saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO tidak ditekan atau dipaksa dalam membuat BAP dan saksi diberi kesempatan untuk membaca BAP yang dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan saksi di setiap halaman BAP kecuali untuk saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD yang membubuhkan cap jempolnya karena tidak bisa membuat tanda tangan, sehingga pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO mencabut BAP nya karena ditekan oleh penyidik dan dilarang untuk membaca BAP haruslah dikesampingkan ,

Menimbang, bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa menolak Kesaksian Ahli BASTIAN WIBOWO, ST karena Ahli BASTIAN WIBOWO, ST tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi secara langsung untuk diuji kebenarannya dan latar belakang Ahli BASTIAN WIBOWO, ST yang merupakan Sarjana Teknik diragukan keahliannya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke -28 KUHP Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, dalam hal saksi atau Ahli tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang patut berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) KUHP Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan dan Pasal 162 Ayat (2) KUHP Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang ;

Menimbang, bahwa Ahli BASTIAN WIBOWO, ST. tidak dapat hadir dipersidang karena telah pindah tugas dan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilampirkan berita acara sumpah Ahli BASTIAN WIBOWO, ST. maka berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) dan ayat (2) KUHP maka keterangan Ahli BASTIAN WIBOWO, ST.tersebut telah sah sebagai Ahli dalam perkara ini dan mengenai latar belakang pendidikan Ahli adalah wewenang Majelis Hakim untuk menilai sehingga pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa menolak Kesaksian Ahli BASTIAN WIBOWO, ST karena Ahli tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi secara langsung untuk diuji kebenarannya dan latar belakang Ahli yang merupakan Sarjana Teknik diragukan keahliannya dalam perkara a quo KUHP haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa barang bukti berupa sejumlah 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) dengan jumlah 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum karena telah dijual tanpa izin Pengadilan sehingga menyalahi ketentuan KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 (1) KUHP Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan,

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum,. benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya ;
 - b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya ;
- berdasarkan Pasal 45 (2) KUHAP Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Oktober 2020 dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tempat penyimpanan 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) dengan jumlah 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter yang dititipkan oleh Penuntut Umum kepada Sdr. SUPIAN di halaman belakang SPBU 64.70601 di Jalan Ahmad Yani Km. 36 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan hasil 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) dengan jumlah 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter sudah tidak ada lagi di halaman belakang SPBU karena sudah dijual oleh Sdr. SUPIAN untuk menghindari penguapan atau kebakaran dan hasil penjualan dilampirkan Penuntut Umum dalam bukti surat tambahan Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis premium/bensin dengan jumlah keseluruhan 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh liter) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 15.802.500,00 (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan Majelis Hakim memutuskan bahwa bukti 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) dengan jumlah 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter yang telah dijual oleh Penuntut Umum dengan bukti Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis premium/bensin dengan jumlah keseluruhan 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh liter) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 15.802.500,00 (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dengan alasan yang dapat diterima oleh Majelis Hakim sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, sehingga pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya yang menyatakan bahwa barang bukti berupa sejumlah 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) dengan jumlah 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum karena telah dijual tanpa izin Pengadilan sehingga menyalahi ketentuan KUHP haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa barang bukti berupa Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) bukan hasil penjualan BBM jenis premium kepada saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO melainkan uang pinjaman terdakwa dari saksi JARKASI dan barang bukti berupa Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) tidak sesuai dengan jumlah BBM jenis premium yang dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat hukum Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti berupa Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) adalah pinjaman dari saksi JARKASI dan dibuktikan dengan bukti T.2 Fotocopy kwitansi pinjaman uang atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) pada saksi JARKASI pada tanggal 13 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tambahan saksi MUHAMMAD SHAYUNI RAMADHANI, saksi TRI WAHYUGI, saksi FENY ARIANSYAH, saksi NAZWARY ABDI dan saksi HANIF ARDHIAN RIZQI sebagai penyidik dari Tipiter Reskrim Kepolisian mendatangi SPBU, sesampainya di SPBU tersebut para penyidik langsung memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa datang, Terdakwa juga membawa dan menyerahkan 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis premium kepada pembeli yang menggunakan jerigen kepada penyidik dan pada badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) dan dibuktikan dengan berita acara penyitaan barang bukti dari Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) keterangan yang berbeda hal mana dari keterangan saksi tambahan dimana uang sejumlah Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) disita dari badan Terdakwa ketika saksi tambahan mendatangi SPBU untuk mencari Terdakwa sedangkan menurut keterangan Terdakwa bahwa ketika pemeriksaan Terdakwa diminta pulang dan kembali untuk membawa uang sejumlah Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang mana kemudian Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) pada Saksi JARKASI dan kembali keesokan harinya menyerahkan uang tersebut kepada penyidik ;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa terdapat kejanggalan kenapa Terdakwa mau membawa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) kepada penyidik tanpa bertanya untuk apa uang tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak menjelaskan kenapa Terdakwa mau memberikan uang tersebut kepada penyidik dan dalam hal ini Terdakwa dapat menolak untuk memberikan uang tersebut kepada penyidik karena dapat menjerat Terdakwa dalam perkara ini sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tambahan saksi MUHAMMAD SHAYUNI RAMADHANI, saksi TRI WAHYUGI, saksi FENY ARIANSYAH, saksi NAZWARY ABDI dan saksi HANIF ARDHIAN RIZQI sebagai penyidik dari Tipiter Reskrim Kepolisian adalah fakta hukum dimana Terdakwa membawa dan menyerahkan 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis premium kepada pembeli yang menggunakan jerigen kepada penyidik dan pada badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) dan dibuktikan dengan berita acara penyitaan barang bukti dari Terdakwa maka uang sejumlah Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) dapat dipergunakan dalam perkara ini dan jumlah uang tersebut sesuai dengan rekap catatan penjualan BBM jenis premium yang disita dari Terdakwa yang juga disita dari Terdakwa maka pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa barang bukti berupa Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) bukan hasil penjualan BBM jenis premium kepada saksi MUHAMMAD SAKIRIN ALS IRIN BIN (ALM) H. MAHMUD, saksi SELAMET SETIAWAN ALS IWAN BIN (ALM) AKHMAD MUJAYADI, saksi YUSRI ALS IYUS BIN MAHLAN, saksi ANWAR FAUZI ALS AWAR BIN (ALM) SUKRI, saksi AHMAD ZAILANI ALS AHMAD BIN H. GOZALI DAN saksi SUKISMAN ALS UNDUL BIN SUTOMO melainkan uang pinjaman terdakwa dari saksi JARKASI dan barang bukti berupa Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) tidak sesuai dengan jumlah BBM jenis premium yang dijadikan barang bukti haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis premium yang disita dari Terdakwa adalah dibuat Terdakwa di kantor Polisi atas suruhan penyidik maka barang bukti tersebut harus ditolak ;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbal Lisan HANIF ARDHIAN RIZQI bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa menerangkan bahwa bukti rekap tersebut diserahkan Terdakwa di kantor SPBU dan bukan dibuat Terdakwa di kantor Kepolisian atas suruhan penyidik selain itu Penasehat hukum Terdakwa tidak menerangkan dalam pembelaannya kenapa Terdakwa mau membuat rekap di depan penyidik padahal Terdakwa dapat menolak karena dapat menjerat Terdakwa, sehingga pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM jenis premium yang disita dari Terdakwa adalah dibuat Terdakwa di kantor Polisi atas suruhan penyidik haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tata niaga BBM tanpa ijin karena Terdakwa adalah operator SPBU karyawan PT. Telaga Silaba yang memiliki izin untuk melakukan penjualan BBM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Fotocopy Surat Perjanjian kerja karyawan tetap PT. Telaga Silaba bahwa benar Terdakwa sebagai operator SPBU karyawan PT. Telaga Silaba yang bertugas melayani pembelian BBM jenis premium, berdasarkan keterangan saksi AHMAD IRSAD ARIFANDI dan saksi RUDY HERMANTO bahwa mereka mengamankan ke 6 (enam) orang pelangsir yang membeli BBM jenis premium dari Terdakwa pada pukul 05.30 Wita yang berarti kegiatan pembelian BBM jenis premium sudah dilakukan sebelum pukul 05.30 Wita, sedangkan berdasarkan keterangan saksi SUPIAN Alias USUP Als IAN Bin (Alm) JUHRI dan saksi yang meringankan yaitu saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan saksi YURDHI bahwa jam operasional SPBU untuk shift pertama adalah pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita dan bertentangan dengan pernyataan Penasehat hukum dalam pembelaannya yang menyatakan jam operasional SPBU dimulai pukul 05.30 Wita ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis premium kepada ke 6 (enam) orang pelangsir sebelum jam operasional SPBU tanpa sepengetahuan pihak PT. Telaga Silaba sebagai pengelola SPBU sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pribadi Terdakwa dengan memakai BBM jenis premium dari SPBU PT. Telaga Silaba dengan menetapkan kelebihan pembayaran per liter sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah) sehingga Terdakwa dalam hal ini dapat dianggap sebagai orang yang melakukan tata niaga BBM tanpa ijin, sehingga pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tata niaga BBM tanpa ijin karena Terdakwa adalah operator SPBU karyawan PT. Telaga

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaba yang memiliki izin untuk melakukan penjualan BBM haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Melakukan Niaga BBM Tanpa Ijin Usaha Niaga harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Jenis Premium/Bensin dengan jumlah keseluruhan 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter, yang sudah dilakukan titip jual berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a KUHAP dengan uang tunai Rp.15.802.500,00 (lima belas juta delapan ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya dititipkan pada rekening titipkan Kejaksaan Negeri Kab. Banjar pada tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan bukti Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis premium/bensin dengan jumlah keseluruhan 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh liter) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 15.802.500,00 (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan Uang sebesar Rp.1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah hasil kejahatan yang mengandung nilai ekonomis sehingga diperintahkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM Jenis Premium/Bensin kepada pembeli yang menggunakan jerigen adalah bukti surat sehingga diperintahkan tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerataan distribusi BBM ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan selalu hadir dalam sidang yang dijadwalkan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERI HENDRAWAN ALS HENDRA BIN SYAHLAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN TATA NIAGA BBM TANPA IJIN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI HENDRAWAN ALS HENDRA BIN SYAHLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Jenis Premium/Bensin dengan jumlah keseluruhan 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) liter, yang sudah dilakukan titip jual berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a KUHP dengan uang tunai Rp.15.802.500,- (lima belas juta delapan ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya dititipkan pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Kab. Banjar pada tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa 70 (tujuh puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis premium/bensin dengan jumlah keseluruhan 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh liter) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 15.802.500,00 (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus Rupiah) ;
 - Uang sebesar Rp.1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar rekap catatan penjualan BBM Jenis Premium/Bensin kepada pembeli yang menggunakan jerigen ;
Tetap terlampir dalam berkas ;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 5 JANUARI 2021 oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO ARIEF WIBOWO, SH. MH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 6 JANUARI 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. BURHANUDDIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri FENDI NUGROHO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd,-

(EKO ARIEF WIBOWO, SH. MH.)

Ttd,-

(RISDIANTO, SH.)

Ttd,-

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

PANITERA,

Ttd,-

(H. BURHANUDDIN, SH.)